

Perencanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa Rumoong Atas Dua Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan

Jurnal Administrativus Vol 2 No 1, E-ISSN 3026-3018

© Tahun IAN FIS UNIMA. All right reserved ISSN

Agung A. Slat¹, Jeane E. Langkai², Marthinus Mandagi³

¹²³ Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Manado, Indonesia

INFO ARTIKEL

Key word:

Planning, Allocation,
Village Funds

Accepted: 27 Januari
2024

Revised : 30 Januari
2024

Published: 31 Januari
2024

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the Planning for the Use of Village Fund Allocations in the village of Rumoong Atas Dua, Tareran District, South Minahasa Regency.. In this study used a qualitative descriptive approach. Data collection techniques in this study are observation, interviews, and documentation. The data analysis technique in this study is data reduction. Reducing data obtained through observation, documents and interviews. Data presentation namely data that has gone through the process of reduction and. Data Verification Drawing conclusions through data obtained through observation, interviews and. The results of the study showed that several factors influenced the Planning for the Use of Village Fund Allocations in the village of Rumoong Atas Dua, Tareran District, South Minahasa Regency, namely the level of community participation and transparency of information provided by the village government regarding Village Fund Allocations.

INTISARI

Kata kunci:

Perencanaan, Village
Funds, Alokasi

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Perencanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Rumoong Atas Dua Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data. Mereduksi data yang diperoleh melalui observasi, dokumen dan wawancara. Penyajian data yaitu data yang telah melalui proses reduksi dan. Verifikasi Data Penarikan kesimpulan melalui data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi Perencanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Rumoong Atas Dua Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan yaitu tingkat partisipasi masyarakat dan transparansi informasi yang diberikan oleh pemerintah desa mengenai Alokasi Dana Desa.

I. PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah serta mempunyai kewenangan mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan warga setempat sesuai prakarsa warga masyarakat, hak asal usul, serta hak tradisional yang diakui dan dihormati pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. [1]

Untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, juga kebutuhan penduduk setempat dibutuhkan sejumlah dana. Terlepas dari sumber lainya untuk itu pemerintah memberikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten. [2]

Penggunaan Alokasi Dana Desa diprioritaskan untuk pencapaian *SDGs (Sustainable Development Goals/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)* diprioritaskan untuk:

- a. membentuk, mengembangkan, dan revitalisasi BUMD untuk pertumbuhan ekonomi Desa secara merata,
- b. menyediakan listrik Desa untuk mencapai Desa berenergi bersih dan terbarukan,
- c. mengembangkan usaha ekonomi produktif yang mengutamakan dikelola BUMD serta bersama untuk mencapai konsumsi dan produksi Desa memperhatikan lingkungan.,
- d. Pendataan Desa, memetakan kemampuan dan sumber daya, serta mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi untuk upaya Memperluas kemitraan dalam pembangunan Desa,
- e. Mengembangkan Desa wisata dalam pertumbuhan ekonomi Desa merata,
- f. Menguatkan ketahanan pangan serta mencegah stunting,
- g. Mewujudkan Desa tanpa kelaparan,
- h. Meningkatkan terlibatnya perempuan Desa, Desa damai dan adil, dan mewujudkan lembaga Desa dinamis serta budaya Desa adaptif,
- i. Mewujudkan Desa sehat serta sejahtera lewat Desa Aman COVID19,
- j. Mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dalam rangka Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dan dilakukan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa sebaiknya melalui proses perencanaan pembangunan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Ditetapkan bahwa Pedoman pembangunan desa disusun dalam periode 5 (lima) tahun, merupakan Rencana pembangunan jangka menengah. RPJM-Desa tersebut memuat arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, serta program kerja desa, lalu dijelaskan dalam RKPDesa selama setahun. RKP-Desa mencakup kerangka ekonomi desa, tujuan pembangunan desa, rencana kerja, dan uang yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa atau diperoleh melalui peningkatan keterlibatan masyarakat dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah dan diputuskan oleh peraturan desa. Rencana pembangunan desa disusun sebagai jaminan keterkaitan serta konsistensi diantara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan[3].

Sutarto (dalam Nining Haslinda 2008:22) Fungsi yaitu sekelompok aktivitas yang tergolong terhadap jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan juga pertimbangan lainnya. Fungsi perencanaan itu adalah sebagai usaha persiapan yang sistematis tentang berbagai kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan[4]. Menurut Terry (dalam Riyadi, 2005:3), Perencanaan adalah upaya untuk memilih dan menghubungkan fakta, serta membuat dan menerapkan asumsi tentang masa depan, dengan mengartikulasikan dan menciptakan tindakan yang dianggap menghasilkan tujuan yang dimaksudkan.[5].

Perencanaan dapat didefinisikan sebagai hubungan antara apa yang sekarang (apa adanya) dan bagaimana seharusnya (apa yang seharusnya) dalam kaitannya dengan penetapan tujuan, prioritas program, dan alokasi sumber daya.[6].

Menurut Hasibuan (dalam Syafie) Rencana adalah serangkaian keputusan yang mengarahkan Anda menuju tujuan tertentu. Perencanaan dapat dilakukan dalam berbagai disiplin ilmu, tetapi tidak semua rencana merupakan perencanaan pembangunan yang terkait dengan kebijakan pembangunan, sehingga pemerintah berfungsi sebagai pendorong pembangunan, Hal ini terkait dengan pengertian perencanaan, yaitu upaya lembaga-lembaga publik untuk mendorong kebijakan pembangunan yang harus dilaksanakan di suatu daerah, baik di dalam negeri maupun di dalam kawasan, berdasarkan kelebihan dan keterbatasan wilayah tersebut. [7] RPJM-Desa bertujuan untuk:

- a. mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- b. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
- c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
- d. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

RKP-Desa bertujuan untuk:

- a. menyiapkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DU-RKP-Desa) tahunan yang sifatnya baru, Rehab maupun lanjutan kegiatan pembangunan untuk dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat sebagai bahan dasar RKP Daerah Kabupaten;
- b. menyiapkan DU-RKP-Desa tahunan untuk dianggarkan dalam APB Desa, APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN, pihak ketiga maupun swadaya masyarakat.

Hasil observasi di desa Rumoong Atas Dua Kecamatan Tareran, didapati bahwa Rencana pembangunan desa belum didasarkan pada:

- a. keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa
- b. keterbukaan informasi yang dimana setiap proses kegiatan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa.

Menurut Widjaja H.A.W Untuk meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di wilayah perdesaan, dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus diwujudkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) masing-masing sebesar 10% untuk alokasi dana desa. Dengan mengalokasikan dana alokasi sebesar 10% ini dimaksudkan untuk mensejahterakan dan membangun pemerataan pembangunan di desa untuk dapat direalisasikan dan tercapainya pemerataan pembangunan terlebih khusus di desa. [8]

Berdasarkan pada latar belakang tersebut maka perlu dilakukan pengkajian dengan menggunakan konsep administrasi public dengan pendekatan metode kualitatif.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif, yang menekankan proses pencarian makna, pengungkapan makna, dibalik fenomena yang muncul yang berkaitan dengan perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Rumoong Atas Dua Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan.

Penelitian ini difokuskan pada proses perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD tahun 2021.

- a. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Rumoong Atas Dua Kecamatan Tareran.
- b. Transparansi pemerintah desa kepada masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Rumoong Atas Dua Kecamatan Tareran.

Sumber data penelitian adalah:

1. Observasi tentang proses perencanaan penggunaan ADD
2. Data wawancara semi terstruktur kepada informan yaitu adalah:
 - a) Warga masyarakat
 - b) Kaur Perencanaan
 - c) Kaur keuangan
 - d) Sekertaris Desa.
 - e) Hukum tua[9].

Teknik analisis data: Reduksi Data (Data Reduction) Mereduksi data yang diperoleh melalui observasi, dokumen dan wawancara. Penyajian data (Data Display), Penyajian data adalah data-data yang sudah melalui proses reduksi data. Verifikasi Data (Verification/Conclusion Drawing). Penarikan kesimpulan melalui data yang

diperoleh melalui observasi, wawancara dokumen berupa teori atau konsep perencanaan pembangunan anggaran dana desa[9]. Miles dan Huberman

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil dan Pembahasan Penelitian

Dari hasil pembahasan data hasil penelitian dapat dijelaskan pembahasan mengenai perencanaan penggunaan ADD di Desa Rumoong Atas Dua Kecamatan Tareeran yaitu sebagai berikut:

1. Partisipatif.

Banyak ahli yang memberikan pengertian tentang konsep partisipatif. Jika Frasa partisipatif atau partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris "participation," yang berarti "mengambil bagian" atau "partisipasi". Partisipasi mengacu pada keterlibatan seseorang atau kelompok dalam proses pembangunan, baik melalui pernyataan atau melalui kegiatan, dengan menyumbangkan ide, energi, waktu, keahlian, modal, dan / atau materi, serta berpartisipasi dalam memanfaatkan dan menikmati hasil pembangunan.[10].

Partisipasi pada penelitian ini adalah Partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa maupun lingkungan/jaga yang menurut peneliti sangat berperan penting dalam proses perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Rumoong Atas Dua Kecamatan Tareeran ini karena menurut peneliti masukan atau saran dari masyarakatlah yang menjadi dasar keputusan yang akan diambil pemerintah desa untuk perencanaan penggunaan ADD ini.

Partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa maupun lingkungan/jaga: Partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan setiap warga negara yang berhak mengambil keputusan, baik secara langsung maupun melalui perantara lembaga yang mewakili kepentingannya; Partisipasi masyarakat adalah kebebasan berbicara dan partisipasi konstruktif. Partisipasi sebagai tindakan "mengambil bagian," yaitu suatu kegiatan atau pernyataan untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa maupun lingkungan jaga sangat penting karena dari sanalah pemerintah dapat menampung saran dan masukan dari masyarakat agar pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya akan tepat sasaran sebagaimana yang diperlukan masyarakat dan desa[11].

Dalam pembahasan ini peneliti akan membahas tentang Perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Rumoong Atas Dua Kecamatan Tareeran Kabupaten Minahasa Selatan. Dapat diketahui bahwa Partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan penggunaan ADD di Desa Rumoong Atas Dua Kecamatan Tareeran bisa dibilang belum maksimal karena usulan atau masukan yang diberikan dalam pertemuan di lingkungan jaga masing-masing hanya sedikit masyarakat yang terlibat langsung oleh karena itu pemerintah terpaksa hanya menerima usulan dari Sebagian kecil masyarakat yang terlibat langsung dalam memberikan usulan atau masukan dalam proses perencanaan penggunaan ADD di Desa Rumoong Atas Dua kecamatan Tareeran. Namun secara keseluruhan pemerintah Desa Rumoong Atas Dua Kecamatan Tareeran sudah berupaya melakukan pertemuan dengan masyarakat dalam kegiatan perencanaan penggunaan ADD. Partisipasi masyarakat kedepannya tentu sangat diharapkan agar pemerintah desa dan masyarakat bisa lebih bersinergi dalam pembangunan Desa Rumoong Atas Dua Kecamatan Tareeran.

2. Transparansi

Transparansi adalah Konsep kunci yang harus dipatuhi oleh semua entitas pemerintah. Akuntabilitas atas laporan yang dikeluarkan oleh lembaga didasarkan pada kinerja selama periode waktu tertentu. Selain itu, informasi transparan yang diberikan dapat digunakan sebagai referensi bagi lembaga pemerintah untuk memenuhi tanggung jawab yang ditugaskan dengan benar yang ditargetkan pada pengembangan masyarakat, memungkinkan mereka untuk meningkatkan melalui administrasi distribusi pendapatan desa yang transparan dan bertanggung jawab. [12]

Menurut Bappenas RI Transparansi didefinisikan sebagai prinsip dalam Buku Panduan Penguatan Keamanan Program Pembangunan Daerah oleh Bappenas dan Depdagri (2002) sebagai "akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang tata kelola pemerintahan, khususnya informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, dan hasil yang dicapai." [13]. Transparansi dapat didefinisikan sebagai keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat, dengan pemahaman bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara bebas dan komprehensif tentang akuntabilitas pemerintah atas sumber daya yang dialokasikan untuk itu, serta kepatuhannya terhadap hukum dan peraturan.[14].

Transparansi dalam penelitian ini adalah keterbukaan informasi dalam proses perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Rumooong Atas Dua Kecamatan Tareran yang dapat diakses oleh masyarakat desa. karena menurut peneliti masyarakat wajib mengetahui dan mempunyai akses dalam informasi penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Rumooong Atas Dua Kecamatan Tareran agar masyarakat dapat mengawasi dan tidak menimbulkan berkurangnya kepercayaan masyarakat bagi pemerintah desa.

Keterbukaan informasi penggunaan Alokasi Dana Desa. Prinsip transparansi atau keterbukaan ini merupakan kegiatan yang berkaitan dengan etika atau sikap dalam pengambilan keputusan. Transparansi dalam administrasi Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan oleh pemerintah desa atau pejabat dengan dampak positif bagi masyarakat desa. Banyak desa kini memiliki masalah transparansi dalam mengelola alokasi uang desa, yang disebabkan oleh kurangnya akses masyarakat terhadap informasi. Beberapa orang yang ditanyai oleh penulis menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui jumlah uang desa dan tujuan penggunaannya. Masyarakat tampaknya kurang tertarik dengan pemerintahan desa karena beberapa dari mereka tidak berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan selama pembicaraan dusun (MUSDUS) dan desa (MUSDES). Gagasan transparansi harus diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa, dan pengelolaan keuangan desa khususnya harus bertanggung jawab kepada masyarakat sebagai sumber kewenangan pemerintah desa. Transparansi akan mendorong pemerintahan desa yang unggul dan dapat diandalkan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan akuntabilitas.

Pengelolaan ADD di Desa Rumooong Atas Dua belum dipaparkan secara luas kepada masyarakat, sehingga masyarakat belum bisa mengawasi secara maksimal bentuk program dan penganggaran yang digunakan pemerintah selama tahun anggaran. Pemerintah bersikap pasif kepada masyarakat karena menganggap pihak pemerintah sudah melakukan pelaporan pertanggung jawaban kepada inspektorat kabupaten. Hal ini juga terjadi karena tidak sedikit masyarakat yang bersikap kurang peduli terhadap keterbukaan pengelolaan anggaran yang diterima oleh pemerintah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai “penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Rumooong Atas Dua kecamatan Tareran kabupaten Minahasa Selatan” maka penulis menyimpulkan: proses perencanaan penggunaan ADD di Desa Rumooong Atas Dua sudah dilakukan sesuai prosedur namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dalam proses

Partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa maupun lingkungan/jaga dalam kegiatan perencanaan penggunaan ADD di Desa Rumooong Atas Dua Kecamatan Tareran bisa dibilang belum maksimal karena usulan atau masukan yang diberikan dalam forum musyawarah desa hanya diwakilkan oleh tokoh masyarakat dan juga dalam pertemuan di lingkungan jaga masing-masing hanya sedikit masyarakat yang terlibat langsung oleh karena itu pemerintah terpaksa hanya menerima usulan dari Sebagian kecil masyarakat yang terlibat langsung dalam memberikan usulan atau masukan dalam proses perencanaan penggunaan ADD di Desa Rumooong Atas Dua Kecamatan Tareran. Namun secara keseluruhan pemerintah Desa Rumooong Atas Dua Kecamatan Tareran sudah berupaya melakukan pertemuan dengan masyarakat dalam kegiatan perencanaan penggunaan ADD.

Keterbukaan/transparansi informasi penggunaan Alokasi Dana Desa Pengelolaan ADD di Desa Rumooong Atas Dua belum dipaparkan secara luas kepada masyarakat, sehingga masyarakat belum bisa mengawasi secara maksimal bentuk program dan penganggaran yang digunakan pemerintah selama tahun anggaran. Pemerintah bersikap pasif kepada masyarakat karena menganggap pihak pemerintah sudah melakukan pelaporan pertanggung jawaban kepada inspektorat kabupaten. Hal ini juga terjadi karena tidak sedikit masyarakat yang bersikap kurang peduli terhadap keterbukaan pengelolaan anggaran yang diterima oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] J. E. Langkai, *Public Policy*. 2020.
- [2] M. W. Marthinus M Mandagi, Sisca B Kairupan, “Pengelolaan APBDES di Desa Tambala Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa,” *J. Kaji. Kebijak. dan Ilmu Adm. Negara (JURNAL Adm.*, vol. 2, no. 1, 2020.
- [3] Ministry of Home Affairs of Indonesia, “Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan,” *Minist. Home Aff. Indones.*, 2018.

- [4] T. L. Gie and N. H. Zainal, "Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi," 2008.
- [5] Riyadi and Deddy, "Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama," *Kebijak. dan Manaj. Publik*, vol. 2, no. 3, 2005.
- [6] H. B. Uno, "Orientasi Baru dalam Psikologi Pembelajaran. Jakarta: PT Bumi Aksara.," p. 180, 2012.
- [7] M. S. Antonio, *The Super Leader Super Manager*. 2007.
- [8] Widjaja, *Otonomi Daerah. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.*, 2003.
- [9] Miles dan Huberman., "Analisis data Kualitatif. (diterjemahkan Ole: Tjetjep Rohedi Rosidi)."
- [10] J. Echols and H. Shadily, "Kamus Inggris Indonesia An EnglishIndonesia Dictionary," p. 2, 2000.
- [11] D. Juliantara, *Pembaruan Desa: Bertumpu Pada Yang Terbawah. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama*. Yogyakarta, 2004.
- [12] J. L. Itje Pangkey, Thelma Wawointana, "The Performance of Bureaucrats in Public Services," *Adv. Soc. Sci. Educ. Humanit. Res.*, vol. volume 383, 2019.
- [13] Bapenas and Depdagri, *Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah*. 2002.
- [14] S. Setiyanti, *Akuntansi, Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Publik*, vol. 3, no. 1. Yogyakarta, 2011.
15. Margareth Rantung. (2021). Implementasi Kebijakan Perijinan Trayek Angkutan Umum. *Jurnal Administro*,